



**PEMERINTAH KOTA JAMBI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA JAMBI DAN BAZNAS KOTA JAMBI**

PENGUMUMAN BERSAMA

Nomor : PD.01.02/33/Kesra/2024

Nomor : B-522/KK.05.06/6/BA.03.2/03/2024

Nomor : B.02/DP.K/MUI.KJ/III/2024

Nomor : 041/BAZNAS-KJ/III/2024

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan kesempurnaan pembayaran Zakat Fitrah dan Fidyah bagi umat Islam, Maka berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi dan Ketua BAZNAS Kota Jambi, tanggal 08 Maret 2024 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, tentang penetapan standar Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1445 H / 2024 M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Zakat Fitrah adalah 1 Sho' (makanan pokok) untuk 1 orang
2. Zakat Fitrah dengan beras (Madzhab Syafi'i dan Jumhur Ulama')
 - a. Diukur dengan takaran, 1 Sho' = 4 Mud = 11 Canting Susu (Ukuran mud Sudan maupun Saudi)
 - b. Diukur dengan timbangan seberat 2,5 s.d 2,8 Kg Beras
 - c. Bahwa zakat fitrah dengan beras berdasarkan PMA nomor 52 tahun 2014 sebanyak 2,5 Kg.
3. Zakat Fitrah dengan Uang (Madzhab Hanafi)
 - a. Dengan simulasi sebagaimana berikut:
 - 1) 1 Sha' = 4 Mud
 - 2) 1 Ritl Baghdad = 128 s.d 130 Dirham
 - 3) 2 Ritl Baghdad = 256 s.d 260 Dirham
 - 4) 1 Dirham = 70 Syairoh = 3,125 (Hanafiyyah) dan 2,975 (Jumhur)
 - b. Jumhur Ulama, dengan simulasi sebagai berikut :
 - 1) $256 \times 2,975 = 761,6 \text{ Gram} \times 4 \text{ Mud} = 3,046 \text{ Kg}$
 - 2) $260 \times 2,975 = 773,5 \text{ Gram} \times 4 \text{ Mud} = 3,094 \text{ Kg}$.
4. Dari penjelasan dan simulasi point 1, 2 dan 3 diatas, maka zakat fitrah Tahun 1445 H / 2024 M untuk Kota Jambi sebagai berikut :
 - a. Bahwa zakat fitrah dibayar dengan makanan pokok (beras) dengan takaran 2,5 Kg beras perorang, bertaklid kepada Mazhab Syafi'i untuk ikhtiat (kehati-hatian) maka menjadi 2,8 Kg perorang (sesuai dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari).
 - b. Zakat Fitrah dalam bentuk uang bertaklid kepada Madzhab Hanafi, nilainya sebagai berikut :
 - 1) Beras kualitas tertinggi senilai 3,2 Kg X Rp. 17.000 = Rp. 54.400,- (*Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - 2) Beras kualitas sedang senilai 3,2 Kg X Rp. 15.000 = Rp. 48.000,- (*Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - 3) Beras kualitas terendah senilai 3,2 Kg X Rp. 11.500 = Rp. 36.800,- (*Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).



**PEMERINTAH KOTA JAMBI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA JAMBI DAN BAZNAS KOTA JAMBI**

5. Bagi masyarakat yang akan menyelenggarakan pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal 1445 H. / 2024 M. untuk dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap Masjid/Musholla/Langgar dan lain-lain, di SK kan oleh Baznas Kota Jambi (085266369778 / Reza)
6. Tentang Fidyah dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kriteria orang yang boleh membayar Fidyah puasa adalah sebagai berikut :
 - 1). Orang yang sakit permanen dan diperkirakan tidak mungkin sembuh.
 - 2). Pekerjaan Berat yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk berpuasa.
 - 3). Orang yang pikun (hilang ingatan)
 - b. Orang yang termasuk dalam 3 kriteria diatas boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib membayar Fidyah sebagai berikut :
 - 1). Berupa Uang Rp. 36.000,- / hari.
 - 2). Berupa makanan, yaitu memberi makan kepada fakir miskin 3 kali sehari untuk 1 orang.
7. Kitab rujukan sebagai berikut :
 1. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab (Imam Nawawi)
 2. Raudlotuth-thalibin (Imam Nawawi)
 3. Al-Hawi al-Kabiir (Imam Mawardi)
 4. Al-Mughni (Ibn Qudamah)
 5. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashiid (Ibn Rusy)
 6. Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu (Syekh Wahbah az-Zuhaily)
 7. al-Makaayil wal Mawaazin asy-Syar'iyah (Syekh 'Ali Jum'ah) dan lain-lain.

Demikian untuk dimaklumi, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadhan Tahun 1445 H./2024 M. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 08 Maret 2024

Ketua MUI Kota Jambi,

Prof. Dr. H. Kasful Anwar US, M.Pd.

Ketua BAZNAS Kota Jambi,

Drs. H. Syamsir Naim

Pj. Walikota Jambi,

Sri Purwaningsih, S.H. M.AP.

Kepala Kankemenag Kota Jambi,

M.H. Abd. Rahman, S.Ag., M.Pd.I.